



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
 9. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
15. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
16. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penerimaan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
17. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
18. Bendahara adalah perangkat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
19. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa untuk proses penganggaran pada APBDes.
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.

- (3) ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 3

- (1) ADD diprioritaskan digunakan untuk:
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional BPD;
 - d. Operasional Pemerintahan Desa;
- (2) Membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, letak geografis dan kemampuan keuangan Desa.

BAB IV PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

Total Pagu Dana ADD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 62,655,787,700,- (Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ratus Rupiah) diperuntukan bagi seluruh Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 5

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara merata kepada setiap Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan dari total ADD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ADD dihitung dengan bobot Alokasi sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) Rasio Jumlah Penduduk Setiap Desa Terhadap total penduduk Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
- (5) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik dan kependudukan tahun 2023.

- (6) Perhitungan rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times AF\}$$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten.

Z3 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

ADD kab = Besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten

BAB V PEMBAGIAN

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I;
 - c. Tahap III berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan dari Kepala Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun berjalan sampai dengan tahap II.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menetapkan APBDes setelah mendapat persetujuan dari BPD dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyusunan dan penetapan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat Dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran ADD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 19 Januari 2024
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 19 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH

Nip.19730618 200502 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
 (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN
 BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN
 2024

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM
 KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)
1	2	3	4
1.	Kedurang	1. Batu Ampar	469.046.000
		2. Rantau Sialang	466.769.000
		3. Bumi Agung	432.286.000
		4. Palak Siring	500.699.000
		5. Keban Agung I	448.640.000
		6. Keban Agung II	447.952.000
		7. Tanjung Alam	445.582.000
		8. Tanjung Negara	400.512.000
		9. Keban Agung III	414.955.100
		10. Suka Nanti	405.604.000
		11. Muara Tiga	436.267.000
		12. Tanjung Besar	410.462.000
		13. Pajar Bulan	415.114.000
		14. Durian Sebatang	448.326.000
		15. Lawang Agung	470.929.000
		16. Nanti Agung	469.215.000
		17. Karang Agung	475.787.000
		18. Lubuk Resam	452.957.000
		19. Muara Tiga Ilir	425.422.000
JUMLAH			8.436.524.100
2.	Seginim	1. Padang Lebar	428.151.000
		2. Sukaraja	406.923.000
		3. Tanjung Menang	422.883.000
		4. Darat Sawah	468.143.000
		5. Kota Agung	409.138.000
		6. Babatan Ilir	419.098.000
		7. Babatan Ulu	449.679.000

		8.	Muara Danau	410.863.000
		9.	Gunung Ayu	486.189.000
		10.	Muara Pulutan	428.689.000
		11.	Kota Bumi Baru	428.593.000
		12.	Sindang Bulan	422.680.000
		13.	Muara Payang	422.746.000
		14.	Durian Seginim	472.074.000
		15.	Banding Agung	424.824.000
		16.	Pajar Bulan	405.227.000
		17.	Dusun Tengah	412.220.000
		18.	Padang Siring	419.023.000
		19.	Darat Sawah Ulu	433.435.000
		20.	Tanjung Agung	419.885.000
		21.	Dusun Baru	437.641.000
			JUMLAH	9.028.104.000
3.	Manna	1.	Tanjung Raman	401.512.000
		2.	Tanjung Besar	409.957.000
		3.	Manggul	399.577.000
		4.	Terulung	405.362.000
		5.	Ketaping	462.724.000
		6.	Lubuk Sirih Ulu	451.541.000
		7.	Lubuk Sirih Ilir	427.083.000
		8.	Kota Padang	393.043.000
		9.	Mela'o	403.430.000
		10.	Gunung Sakti	415.797.000
		11.	Jeranglah Rendah	410.061.000
		12.	Jeranglah Tinggi	430.019.000
		13.	Kembang Ayun	402.866.000
		14.	Tambangan	444.831.000
		15.	Padang Manis	409.135.000
		16.	Padang Pandan	428.066.000
		17.	Gunung Kembang	409.161.000
			JUMLAH	7.104.165.000
4.	Kota Manna	1.	Pagar Dewa	483.227.000
		2.	Padang Niur	410.991.000
		3.	Tebat Kubu	417.476.000
		4.	Gelumbang	400.974.000
		5.	Padang Berangin	403.850.900
			JUMLAH	2.116.518.900
5.	Pino Raya	1.	Selali	538.923.000
		2.	Air Kemang	416.204.000
		3.	Pasar Pino	430.912.000
		4.	Tanggo Raso	434.773.000

		5.	Talang Padang	405.747.000
		6.	Tungkal I	439.191.000
		7.	Tungkal II	421.667.000
		8.	Bandung Ayu	446.951.000
		9.	Napal Melintang	420.176.000
		10.	Serang Bulan	426.714.000
		11.	Suka Bandung	446.413.000
		12.	Pagar Gading	455.886.000
		13.	Cinto Mandi	470.016.000
		14.	Kembang Seri	482.444.000
		15.	Karang Cayo	540.607.000
		16.	Tanjung Aur II	578.205.000
		17.	Nanjungan	463.920.000
		18.	Kemang Manis	421.825.000
		19.	Padang Beriangan	469.895.000
		20.	Padang Serasan	489.306.000
		21.	Telaga Dalam	478.403.000
JUMLAH				9.678.178.000
6.	Kedurang Ilir	1.	Karang Caya	412.308.000
		2.	Betungan	407.296.000
		3.	Pagar Banyu	401.290.000
		4.	Nanjungan	405.173.000
		5.	Suka Rami	455.635.000
		6.	Padang Bindu	427.155.000
		7.	Penindaian	417.175.000
		8.	Limus	419.513.000
		9.	Sukaraja	418.258.000
		10.	Lubuk Ladung	426.300.000
		11.	Air Sulau	545.511.000
		12.	Suka Jaya	415.966.000
JUMLAH				5.151.580.000
7.	Air Nipis	1.	Keban Jati	470.834.000
		2.	Tanjung Beringin	482.727.000
		3.	Suka Negeri	504.099.000
		4.	Sukarami	542.197.000
		5.	Palak Bengkerung	490.265.000
		6.	Sukamaju	535.960.000
		7.	Pino Baru	518.946.000
		8.	Penandingan	453.847.000
		9.	Suka Bandung	401.349.000
		10.	Maras	505.324.000
JUMLAH				4.905.548.000

8.	Ulu Manna	1.	Batu Panco	407.527.000
		2.	Batu Kuning	419.654.000
		3.	Bandar Agung	464.118.000
		4.	Merambung	457.141.000
		5.	Simpang Pino	488.427.000
		6.	Talang Tinggi	475.999.000
		7.	Keban Jati	478.157.000
		8.	Lubuk Tapi	538.393.000
		9.	Kayu Ajaran	542.122.000
		10.	Air Tenam	441.116.000
JUMLAH				4.712.654.000
9.	Bunga Mas	1.	Tumbuk Tebing	400.171.000
		2.	Gunung Kayo	403.608.000
		3.	Gindo Suli	409.000.000
		4.	Talang Indah	439.804.000
		5.	Kuripan	406.799.000
		6.	Padang Nibung	416.670.000
		7.	Tanjung Tebat	411.740.000
		8.	Padang Jawi	433.203.000
		9.	Tanjung Aur	416.562.000
		10.	Padang Burnai	408.266.000
JUMLAH				4.145.823.000
10.	Pasar Manna	1.	Batu Kuning	399.418.700
		2.	Batu Lambang	401.155.000
JUMLAH				800.573.700
11.	Pino	1.	Tanjung Aur I	407.223.000
		2.	Anggut	397.796.000
		3.	Tanjung Eran	437.646.000
		4.	Padang Lebar	435.707.000
		5.	Gedung Agung	471.670.000
		6.	Batu Bandung	415.325.000
		7.	Ulak Lebar	449.065.000
		8.	Kota Bumi	442.968.000
		9.	Air Umban	452.296.000
		10.	Sebilo	447.405.000
		11.	Ganjuh	490.059.000
		12.	Puding	440.034.000
		13.	Padang Tambak	473.877.000
		14.	Padang Mumpo	415.520.000

	15.	Beringin Datar	399.528.000
JUMLAH			6.576.119.000
TOTAL			62.655.787.700

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI